

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur:
- b. bahwa sesuai hasil evaluasi dan asistensi terhadap Dinas Daerah dengan tetap memperhatikan visi dan misi urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dilakukan penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentana Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Daerah Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM. sebagai Gubernur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc. sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013:
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membawahkan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 8. Unsur Pengawasan Daerah Provinsi adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
- 9. Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.
- 11. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- (1) Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. Dinas Pendidikan:
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum;
 - j. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - k. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 - I. Dinas Peternakan;
 - m. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - n. Dinas Perkebunan;
 - o. Dinas Kehutanan;
 - p. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - a. Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 5

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah luar biasa;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan tinggi;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan non formal dan informal;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa, membawahkan :
 - (1) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, SD dan SLB;
 - (2) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan TK, SD, dan SLB;
 - (3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan TK, SD dan SLB.

- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum, membawahkan:
 - (1) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP dan SMU;
 - (2) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP dan SMU;
 - (3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan SMP dan SMU.
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Tinggi, membawahkan:
 - (1) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK dan Pendidikan Tinggi;
 - (2) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMK dan Pendidikan Tinggi;
 - (3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan SMK dan Pendidikan Tinggi.
- f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan:
 - (1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Gender;
 - (2) Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - (3) Seksi Pendidikan Kesetaraan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Dinas Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1

Kedudukan

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 9

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kepemudaan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kewirausahaan pemuda dan industri olahraga;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis keolahragaan;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahkan:
 - (1) Seksi Pemberdayaan Kepemudaan;
 - (2) Seksi Pengembangan Kepemudaan;
 - (3) Seksi Pembudayaan dan Penghargaan Pemuda.
 - d. Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, membawahkan:
 - (1) Seksi Kelembagaan dan Kewirausahaan;
 - (2) Seksi Pengkajian dan Perintisan Industri Olahraga;
 - (3) Seksi Pengembangan IPTEK dan SDM Keolahragaan.
 - e. Bidang Keolahragaan, membawahkan:
 - (1) Seksi Pemassalan dan Pembudayaan Olahraga;
 - (2) Seksi Pembibitan Olahraga;
 - (3) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 13

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan:
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sumber daya kesehatan;

- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesehatan masyarakat.
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
 - (1) Seksi Jaminan Kesehatan;
 - (2) Seksi Tenaga dan Sarana;
 - (3) Seksi Farmasi Makanan, Minuman dan Alat kesehatan.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - (1) Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - (2) Seksi Kesehatan Khusus;
 - (3) Seksi Kesehatan Daerah Terpencil, Perbatasan dan Keluarga Miskin.
 - e. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - (1) Seksi Kesehatan Keluarga;
 - (2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan;
 - (3) Seksi Gizi.

- f. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
 - (1) Seksi Pengendalian Penyakit Menular;
 - (2) Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Bencana;
 - (3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Sosial

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 16

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 17

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bantuan dan jaminan sosial;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 - (1) Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
 - (2) Seksi Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Fakir;
 - (3) Seksi Pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, Peran Keluarga dan Penyuluhan Sosial.
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - (1) Seksi Kesejahteraan Anak;
 - (2) Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Panti;
 - (3) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat.
- e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 - (1) Seksi Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Sosial;
 - (2) Seksi Pencegahan dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
 - (3) Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1

Kedudukan

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 21

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan tenaga kerja;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis transmigrasi;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja, membawahkan:
 - (1) Seksi Bina Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - (2) Seksi Bina Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja;
 - (3) Seksi Bina Informasi Bursa Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - (1) Seksi Norma Kerja;
 - (2) Seksi Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja;
 - (3) Seksi Keselamatan Kerja.
 - e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan:
 - (1) Seksi Penetapan Syarat Kerja dan Pengupahan;
 - (2) Seksi Pembinaan Jaminan Sosial, Kesejahteraan dan Kelembagaan;
 - (3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja.
 - f. Bidang Transmigrasi, membawahkan:
 - (1) Seksi Pembinaan, Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Transmigrasi;
 - (2) Seksi Penyiapan Permukiman dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi;
 - (3) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Dinas Perhubungan Paragraf 1 Kedudukan Pasal 24

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 25

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 26

Untuk menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan darat;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan laut;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan udara;

- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan:
 - (1) Seksi Lalu Lintas;
 - (2) Seksi Angkutan Jalan;
 - (3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan
 - d. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan:
 - (1) Seksi Angkutan Laut;
 - (2) Seksi Kepelabuhanan;
 - (3) Seksi Perkapalan dan Keselamatan Pelayaran.
 - e. Bidang Perhubungan Udara, membawahkan;
 - (1) Seksi Angkutan Udara;
 - (2) Seksi Teknik Bandara;
 - (3) Seksi Keselamatan Penerbangan.
 - f. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), membawahkan:
 - (1) Seksi Keselamatan ASDP:
 - (2) Seksi Prasarana ASDP;
 - (3) Seksi Angkutan ASDP.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 28

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 29

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis teknologi informasi;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis aplikasi telematika;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dokumentasi dan informasi:
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pos dan telekomunikasi:
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Teknologi Informasi, membawahkan:
 - (1) Seksi Pengembangan Teknologi Informasi;
 - (2) Seksi Kerjasama Teknologi Informasi;
 - (3) Seksi Pemberdayaan Informatika.
 - d. Bidang Aplikasi Telematika, membawahkan:
 - (1) Seksi Aplikasi Teknologi;
 - (2) Seksi Telematika;
 - (3) Seksi Media Informasi.

- e. Bidang Dokumentasi dan Informasi, membawahkan:
 - (1) Seksi Pengolahan Informasi;
 - (2) Seksi Publikasi dan Dokumentasi;
 - (3) Seksi Pelayanan Pers.
- f. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan;
 - (1) Seksi Pos;
 - (2) Seksi Telekomunikasi;
 - (3) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tersebut dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 32

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 33

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina nilai budaya seni dan film;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina pengembangan destinasi pariwisata;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis usaha jasa dan sarana pariwisata;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina pemasaran dan kerjasama;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Nilai Budaya Seni dan Film, membawahkan:
 - (1) Seksi Nilai Budaya dan Sejarah;
 - (2) Seksi Seni dan Film;
 - (3) Seksi Museum dan Kepurbakalaan.

- d. Bidang Bina Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan:
 - (1) Seksi Destinasi Pariwisata;
 - (2) Seksi Produk Wisata;
 - (3) Seksi Obyek Wisata.
- e. Bidang Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata, membawahkan:
 - (1) Seksi Sarana Pariwisata;
 - (2) Seksi Usaha Jasa Pariwisata;
 - (3) Seksi Bimbingan Pariwisata.
- f. Bidang Bina Pemasaran dan Kerjasama, membawahkan:
 - (1) Seksi Pemasaran Pariwisata;
 - (2) Seksi Kerjasama Pariwisata;
 - (3) Seksi Promosi Pariwisata.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1

Kedudukan

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 37

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penataan ruang;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang sumber daya air;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang kebinamargaan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang keciptakaryaan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Organsiasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
 - (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - (2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;
 - (3) Seksi Bina Jasa Konstruksi.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 - (1) Seksi Irigasi;
 - (2) Seksi Sungai, Danau dan Waduk;
 - (3) Seksi Air Baku, Rawa dan Pantai.
 - e. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 - (1) Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - (2) Seksi Jalan;
 - (3) Seksi Jembatan dan Bangunan Pelengkap.
 - f. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 - (1) Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - (2) Seksi Penataan Bangunan;
 - (3) Seksi Perumahan dan Permukiman.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 40

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 41

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;

- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis industri:
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan dalam negeri;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan luar negeri;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Organisasi

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Industri, membawahkan:
 - (1) Seksi Industri Kecil dan Menengah;
 - (2) Seksi Industri Agro dan Kimia;
 - (3) Seksi Industri Logam Mesin Elektronika, Telematika dan Aneka (ILMETA).
 - d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:
 - (1) Seksi Bina Pasar dan Distribusi;
 - (2) Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang;
 - (3) Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

- e. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan:
 - (1) Seksi Ekspor;
 - (2) Seksi Impor;
 - (3) Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri.
- f. Bidang Koperasi dan UMKM, membawahkan:
 - (1) Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UMKM;
 - (2) Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan;
 - (3) Seksi Produksi Usaha dan Pemasaran.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM sebagaimana tersebut dalam lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 44

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 45

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi tanaman pangan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi hortikultura;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengolahan lahan dan air;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sarana pertanian;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahkan:
 - (1) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan;
 - (2) Seksi Pasca Panen/Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan;
 - (3) Seksi Benih Tanaman Pangan.
- d. Bidang Produksi Hortikultura, membawahkan:
 - (1) Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura;
 - (2) Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hortikultura;
 - (3) Seksi Benih Hortikultura.
- e. Bidang Pengolahan Lahan dan Air, membawahkan:
 - (1) Seksi Pengelolaan Air;
 - (2) Seksi Pengelolaan Lahan;
 - (3) Seksi Perluasan Areal.
- f. Bidang Sarana, membawahkan:
 - (1) Seksi Perlindungan Tanaman;
 - (2) Seksi Pupuk dan Pestisida;
 - (3) Seksi Alat dan Mesin Pertanian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tersebut dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Dinas Peternakan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 48

(1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

(2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 49

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perbibitan dan budidaya peternakan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan kawasan dan usaha peternakan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesehatan hewan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan, membawahkan:
 - (1) Seksi Perbibitan Ternak;
 - (2) Seksi Budidaya Ternak dan Alat Mesin Peternakan;
 - (3) Seksi Pakan Ternak.
 - d. Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan, membawahkan:
 - (1) Seksi Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan Peternakan;
 - (2) Seksi Pelayanan Usaha dan Pembiayaan Peternakan;
 - (3) Seksi Penataan, Penyebaran dan Data Peternakan.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan:
 - (1) Seksi Perlindungan Hewan;
 - (2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - (3) Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.
 - f. Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan:
 - (1) Seksi Pengolahan Hasil dan Pengawasan Mutu Produk;
 - (2) Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - (3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan sebagaimana tersebut dalam lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 52

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 53

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perikanan budidaya;

- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perikanan tangkap;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumber daya ikan (sdi);
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program.
 - (2) Sub Bagian Umum.
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
 - (1) Seksi Teknologi Budidaya dan Pembenihan.
 - (2) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya dan Pembenihan.
 - (3) Seksi Pengendalian Lingkungan Budidaya dan Kesehatan Ikan.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:
 - (1) Seksi Prasarana dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan.
 - (2) Seksi Teknologi dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan.
 - (3) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan.

- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan:
 - (1) Seksi Teknologi Pengolahan Mutu dan Hasil Perikanan;
 - (2) Seksi Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan dan Promosi Investasi;
 - (3) Seksi Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- f. Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumber Daya Ikan (SDI), membawahkan:
 - (1) Seksi Pengawasan Perikanan dan Kelautan;
 - (2) Seksi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan;
 - (3) Seksi Pemetaan, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas

Dinas Perkebunan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 56

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 57

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perkebunan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan perkebunan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi perkebunan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis usaha perkebunan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perlindungan perkebunan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan, membawahkan:
 - (1) Seksi Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan;
 - (2) Seksi Pengembangan dan Perluasan Areal;
 - (3) Seksi Penataan Kelembagaan dan SDM Petani.
- d. Bidang Produksi, membawahkan:
 - (1) Seksi Bahan Tanaman;
 - (2) Seksi Budidaya Tanaman;
 - (3) Seksi Teknologi Alat Dan Mesin.
- e. Bidang Usaha, membawahkan:
 - (1) Seksi Administrasi Perijinan;
 - (2) Seksi Pembinaan Usaha;
 - (3) Seksi Standarisasi Mutu dan Pemasaran Produk.
- f. Bidang Perlindungan, membawahkan:
 - (1) Seksi Sarana Perlindungan Perkebunan;
 - (2) Seksi Peramalan, Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - (3) Seksi Konservasi Tanah dan Air.
- g. Unit Pelaksanana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan sebagaimana tersebut dalam lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas Dinas Kehutanan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 60

(1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 61

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kehutanan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan dan tata guna hutan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi dan pemanfaatan hasil hutan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis peredaran dan industri hasil hutan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan perlindungan hutan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan, membawahkan:
 - (1) Seksi Pengelolaan Hutan;
 - (2) Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan;
 - (3) Seksi Pemolaan Hutan.
 - d. Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan, membawahkan:
 - (1) Seksi Produksi Hasil Hutan, Sarana dan Tenaga Teknis;
 - (2) Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan, Kawasan dan Jasa Lingkungan;
 - (3) Seksi Pemungutan Hasil Hutan dan Bina Usaha Hasil Hutan.
 - e. Bidang Peredaran dan Industri Hasil Hutan, membawahkan:
 - (1) Seksi Tertib Iuran Pemanfaatan Hasil Hutan;
 - (2) Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan;
 - (3) Seksi Industri Primer Hasil Hutan.
 - f. Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan, membawahkan:
 - (1) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Hutan;
 - (2) Seksi Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - (3) Seksi Pengamanan Hutan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan sebagaimana tersebut dalam lampiran XV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas

Dinas Pertambangan dan Energi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 64

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 65

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 66

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pertambangan umum;

- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis geologi dan sumberdaya mineral;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis listrik dan pemanfaatan energi;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis minyak dan gas bumi;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pertambangan Umum, membawahkan:
 - (1) Seksi Pengusahaan;
 - (2) Seksi Teknis dan Pembinaan Pertambangan;
 - (3) Seksi Konservasi dan Produksi.
 - d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan:
 - (1) Seksi Air Tanah dan Lingkungan Geologi;
 - (2) Seksi Sumber Daya Mineral dan Batubara;
 - (3) Seksi Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
 - e. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, membawahkan:
 - (1) Seksi Ketenagalistrikan;
 - (2) Seksi Pengembangan Energi.
 - (3) Seksi Konservasi Energi.

- f. Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahkan:
 - (1) Seksi Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 - (2) Seksi Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - (3) Seksi Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tersebut dalam lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas

Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 68

- (1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 69

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain, dana perimbangan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan.

Fungsi

Pasal 70

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pajak daerah:
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis retribusi dan pendapatan lain-lain;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dana perimbangan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan pendapatan;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pajak Daerah, membawahkan:
 - (1) Seksi BPKB dan BBNKB;
 - (2) Seksi Pajak Daerah Lainnya;
 - (3) Seksi Pembukuan dan Keberatan Pajak.
- d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, membawahkan:
 - (1) Seksi Retribusi;
 - (2) Seksi Pendapatan Lain-Lain;
 - (3) Seksi BUMD, Penyertaan Modal dan Pinjaman Daerah.
- e. Bidang Dana Perimbangan, membawahkan:
 - (1) Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - (2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - (3) Seksi Dana Perimbangan Lainnya.
- f. Bidang Pengembagan Pendapatan, membawahkan:
 - (1) Seksi Analisis Kebijakan Pendapatan;
 - (2) Seksi Kajian Peraturan Perundang-Undangan;
 - (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

- (1) Dalam rangka pengembangan fungsi dan pelaksanaan operasional Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan beban kerja serta analisa jabatan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 73

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 74

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ESELON ORGANISASI DINAS DAERAH

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 76

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya, Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepala atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 77

Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris, Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 78

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BABIX

PEMBIAYAAN

Pasal 79

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BABX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut dapat ditinjau dan dievaluasi kembali yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Apabila terjadi perubahan Nomenklatur dan Titelatur terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan Penataan Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Uraian tugas Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
- (6) Pada saat mulai berlaku peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

(1) Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala bentuk Peraturan ataupun Keputusan yang ada dan mengatur materi yang sama dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 23 Juli 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 23 Juli 2008

> SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

> > H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 08

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. UMUM

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi pada tataran pemerintah daerah antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen terdiri dari unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung serta unsur pelayanan.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas, oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar daerah dan antar sektor, masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sudah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, sehingga dalam Pembentukan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sudah menetapkan dan mengatur tentang nama atau nomenklatur, tugas pokok dan susunan organisasi masing-masing perangkat daerah (sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor dan lembaga lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan).

Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dibentuk dalam rangka melaksanakan unsur pelaksana otonomi daerah yang hakekatnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan.

Dalam penataan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisien dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28

Cukup jelas Pasal 29

Pasai 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 33